

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta aturan pelaksanaannya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 476 ayat (2) dalam PP tersebut memberikan dasar hukum bahwa diperbolehkan seseorang untuk memberikan tubuhnya secara sukarela untuk kepentingan pendidikan kedokteran dengan syarat harus ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan pada saat masih hidup maupun oleh keluarganya ketika ia sudah meninggal dunia. Namun, PP tersebut sayangnya tidak mengatur lebih rinci terkait teknis pembuatan serta dokumen hukum seperti apa yang harus dibuat. Praktik nyata di lapangan ditemukan bahwa bentuk persetujuan tertulis dalam donasi kadaver cenderung diaplikasikan menggunakan instrumen wasiat. Dibuatnya dokumen persetujuan tertulis tersebut dalam wasiat tidak dapat memberikan kepastian hukum karena objek donasi berupa kadaver tidak termasuk kategori benda yang dapat dijadikan objek wasiat dikarenakan kadaver tidak bisa dibebankan hak milik, tidak dapat dilakukan penyerahan, serta tidak mempunyai nilai ekonomi.

Donasi kadaver merupakan perbuatan hukum sepihak yang semata-mata merupakan kehendak pribadi dari calon donor serta tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Manifestasi kehendak donor tersebut secara konseptual tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian karena tidak ada unsur kesepakatan di dalamnya. Maka bentuk pernyataan tertulis dalam donasi kadaver yang paling tepat adalah dituangkan dalam bentuk akta notaris berupa akta *partij*. Secara hukum, akta notaris berkedudukan sebagai alat bukti tertulis berkekuatan sempurna berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara. Instrumen ini memiliki kekuatan pembuktian lengkap yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, serta pembuktian materil. Dengan adanya ketiga lapis kekuatan pembuktian tersebut menjadikan akta *partij* sebagai instrumen yang paling memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini akta *partij* dapat

memberikan pembuktian secara sah dan kuat terhadap adanya suatu tindakan hukum sepihak berupa pernyataan tertulis yang dibuat oleh calon donor kadaver semasa hidupnya. Akta tersebut dianggap benar oleh hukum tanpa perlu pembuktian lebih lanjut, dan siapa pun termasuk keluarganya yang hendak menyangkal karena merasa dirugikan, tidak setuju, atau keberatan harus membuktikan yang sebaliknya.

B. Saran

Perlu dibuat suatu peraturan menteri kesehatan yang memberikan panduan terkait prosedur teknis perolehan kadaver secara sukarela ini. Dalam hal bentuk persetujuan tertulis, pemerintah dapat memasukkan rumusan berupa akta *partij* ini sebagai instrumen pernyataan tertulis dalam hal pengadaan kadaver secara sukarela. Selain itu, peraturan tersebut harus menjelaskan prosedur teknis lain dalam hal ketika si pendonor telah meninggal dunia langkah selanjutnya harus seperti apa, siapa yang berkepentingan mengurus jenazah tersebut serta bagaimana prosedur penyerahan jenazah tersebut. Hal ini penting mengingat dalam proses pengadaan kadaver, jenazah tersebut harus sesegera mungkin dilakukan tindakan dengan dilakukan proses pendinginan atau pemberian formalin setelah donor dinyatakan meninggal dunia, karena keterlambatan akan mengakibatkan pembusukan yang menjadikan tubuh tidak lagi layak digunakan sebagai kadaver. Selain itu, setelah jenazah tersebut diawetkan muncul juga pertanyaan terkait prosedur terkait masa pakai kadaver tersebut juga setelah kadaver tidak layak digunakan harus diperlakukan seperti apa dan seterusnya. Hal-hal tersebut harus diatur secara jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Lebih dari itu, kadaver adalah manusia dan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat selayaknya manusia hidup.